

Judul : Genteng! Disarankan Perppu
Tanggal : Kamis, 22 Februari 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

Genteng! Disarankan Perppu

ROLLING HEADLINE



Untuk meredam keresahan, setujukah Anda Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu) untuk revisi UU No 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3)?

Bamsoet Pede Jokowi Bakal Tanda Tangan Revisi UU MD3

JAKARTA—Untuk meredam polemik hasil revisi Undang-Undang Nomor 17/2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Partai NasDem dan PPP mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pengganti undang-undang (perppu).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, ada kegentingan bagi pemerintah mengeluarkan perppu untuk UU MD3. Sebab, pasal dalam UU MD3 bisa merevisi masyarakat.

"Ternyata presiden terkaget-kaget bahwa ada substansi yang kami persalahkan di parlemen. Di DPR, kita itu mengagetkan presiden dan sama jalan pikirannya. Pertimbangan presiden ternyata sama dengan pertimbangan kami," ungkapnya kepada wartawan saat dihubungi, Rabu (21/2).

"Presiden bisa memilih alternatif yang lain apakah dengan perppu, walaupun dengan Perppu akan ditanya apa ada kegentingan memaksa bisa saja dijustifikasi ada kegentingan memaksa," sambungnya.

Menurut dia, ada kegentingan memaksa jika UU MD3 tetap disahkan menjadi undang-undang.

Ini khususnya, pada Pasal 73 dan Pasal 122 tentang pemanggilan paksa dan penghinaan terhadap parlemen.

» Baca Genteng!...

Sambungan dari halaman 1

"Saat ini tentu harus didiskusikan tidak bisa langsung bilang ada, tapi kalau ditanya ada potensi kegentingan ada. Ya rakyat mau disandera kalau mengkritik DPR, itu kan menyandera rakyat," tandasnya.

Selain itu, sambung anggota Komisi XI DPR RI itu, pihaknya memberikan beberapa saran kepada Jokowi. Ia ingin mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali membangun komunikasi dengan DPR untuk mencari solusi terhadap beberapa pasal yang dianggap kontroversial.

"Bahkan memungkinkan membuka komunikasi dengan tingkat DPR untuk mengatasi ini, maka belum terlambat juga bahwa Kantor Presiden dengan pimpinan DPR mencari jalan mengatasi ini, misalnya dengan mengembalikan itu kepada DPR dan perlu dibicarakan lagi di paripurna DPR dalam memperbaiki undang-undang ini. Kan bisa juga," paparnya.

Senada Sekjen PPP Arsul Sani. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengutarakan, perppu merupakan cara cepat jika pemerintah menolak dibandingkan proses menunggu proses uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau uji materi di MK kan prosesnya akan cukup lama. Tapi saya melihat adanya peluang undang-undang ini dikoreksi MK," kata Arsul saat dihubungi, Rabu (21/2).

Saran itu, dia lontarkan karena kemungkinan Presiden Jokowi tidak menandatangani hasil revisi UU MD3. Padahal DPR telah mengesahkan revisi UU tersebut pada 12 Februari lalu.

"PPP berharap presiden keluaran perppu untuk mengganti ketentuan-ketentuan yang dianggap kontroversial tersebut. Setelah itu, DPR bisa merevisi kembali dengan membuka ruang konsultasi publik seluas-luasnya secara bijak," ungkapnya.

Presiden Jokowi, lanjut Arsul, bisa melihat reaksi masyarakat atau meminta pendapat dari ahli hukum tata negara atau tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa mengeluarkan perppu. Pendapat ini diperlukan untuk mendapatkan masukan terkait ada dan tidaknya unsur kegentingan memaksa bagi presiden hingga harus mengeluarkan perppu.

"Soal perppu itu kan tafsir kegentingan memaksanya selama ini kan menjadi tafsir subjektifnya presiden. Nah, dengan reaksi masyarakat seperti itu, presiden bisa meminta pendapat elemen-elemen masyarakat terlebih dahulu dan para ahli atau akademisi hukum tata negara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo justru sangat percaya diri (pd/pede) atau optimistis Presiden Jokowi akan menandatangani hasil revisi UU MD3. Hal ini karena hasil revisi UU MD3 telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR dalam rapat paripurna.

"Pimpinan DPR masih memiliki keyakinan bahwa Presiden Jokowi akan menandatangani hasil revisi UU MD3. Ini mengingat UU tersebut merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama antara DPR dan pemerintah, termasuk pasal-pasal yang diperdebatkan oleh sebagian kalangan," kata Bambang melalui keterangannya, Rabu (21/2).

Pria yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan, sebenarnya UU MD3 hasil revisi akan tetap berlaku dan diundangkan tanpa tanda tangan presiden. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 73 ayat 2 UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun bunyi pasal tersebut, kata dia, yakni 'Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan'.

"Meski revisi UU MD3 tidak ditandatangani oleh presiden dalam jangka waktu 30 hari (sejak disetujui bersama di paripurna DPR, Red), UU tersebut berlaku secara sah dan mengikat," terangnya.

Meski demikian, Bamsoet tetap meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk meyakinkan Presiden Jokowi agar menandatangani UU MD3 hasil revisi. Jika ada pasal dalam UU MD3 yang dianggap merugikan, maka bisa diuji di MK. "Jadi pimpinan DPR tetap meminta Menkum dan haM untuk terus meyakinkan presiden bahwa perubahan atau koreksi UU MD3 tersebut bisa dilakukan dalam uji materi di MK sebagaimana UU lain yang dinilai tidak sesuai dengan semangat UUD 1945 dan Pancasila," tuntasnya. (aen)